



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

## DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 21059  
SANGATTA

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.2 / 1225 / Disdik-Kadis/VIII/2018

### TENTANG

### PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang** :
- Bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
  - Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelajaran, kemudahan dalam penyediaan fasilitas guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
  - Bahwa sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperluas pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama Swasta Kabupaten Kutai Timur, maka perlu melakukan Pembukaan Satuan Pendidikan Baru;
  - Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta diwilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3863);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- Pertama** : Membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2018 dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal tanggal 15 Agustus 2018 dengan keputusan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 15 Agustus 2018

Plt. Kepala Dinas,

  
Dr. Roma Malau, SE., MM  
NIP. 19651225 199603 2 002

#### Tembusan :


1. Sekolah yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 421.2 / 1225 / Disdik-Kadis/VIII/2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1	SMP IT Bina Insan	Muara Wahau	20.2.16.10.02.085
2.	SMP AL-Qura'an dan Dakwah Alam ( ADA)	Kongbeng	20.2.16.10.08.086
3.	SMP Islam Nur Annisa	Karangan	20.2.16.10.16.087

  
Plt. Kepala Dinas,  
Dr. Rooda Malau, SE., MM  
NIP. 19651225 199603 2 002